



**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN KEPEGAWAIAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu ditetapkan Pedoman Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah SoE dibutuhkan tenaga non PNS;
 - c. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 391, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

✍

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13);

[Handwritten mark]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KEPEGAWAIAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada efisiensi dan produktivitas.
4. Direktur adalah pimpinan RSUD SoE yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai pejabat pengelola RSUD SoE.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang selanjutnya disingkat RSUD SoE adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Pejabat pengelola adalah direksi yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur RSUD SoE yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD SoE dan diangkat oleh Bupati TTS.
7. Pegawai adalah karyawan dengan status Non PNS dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas di lingkungan BLUD RSUD SoE.
8. Tim pertimbangan pegawai atau disebut Tim Kredensial adalah tim kerja yang membantu manajemen BLUD RSUD SoE dalam hal yang berhubungan dengan kebijakan kepegawaian.
9. Jenjang pegawai adalah klasifikasi pegawai berdasarkan kecakapan, kemampuan, pengalaman kerja mulai dari jenjang terendah sampai tertinggi.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan /atau ketrampilam untuk mencapai tujuan organisasi BLUD RSUD SoE.
11. Jabatan struktural adalah jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi BLUD RSUD SoE.
12. Hubungan kerja adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses pelayanan yang terdiri dari unsur BLUD RSUD SoE, pegawai dan pemerintah daerah.
13. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara BLUD RSUD SoE dengan pegawai sehingga yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai.

⌘

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam perencanaan pegawai Non PNS RSUD SoE meliputi pengadaan, pendayagunaan dan pemberhentian pegawai Non PNS RSUD SoE dalam melaksanakan tugas pelayanan, penunjang pelayanan, tenaga administrasi maupun tugas lain yang mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat pengguna pelayanan RSUD SoE.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan pedoman kepegawaian non PNS adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi pegawai Non PNS RSUD SoE dalam rangka manajemen kepegawaian; dan
- b. memberikan pedoman bagi pengelolaan pegawai Non PNS RSUD SoE.

Pasal 4

- (1) Bupati dapat mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD SoE yang berasal dari tenaga Non PNS.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD SoE yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai RSUD SoE yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Dalam mengangkat pegawai dan memberhentikan pegawai RSUD SoE yang berasal dari tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur RSUD SoE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

STATUS, FORMASI, PENERIMAAN, PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN

Bagian Kesatu

Status

Pasal 5

- (1) Status pegawai RSUD SoE non PNS adalah:
 - a. pegawai tetap; dan
 - b. pegawai Kontrak.
- (2) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pegawai percobaan adalah calon pegawai yang diangkat oleh RSUD SoE dari para pelamar yang lulus seleksi penerimaan pegawai baru
 - b. untuk jabatan dan golongan tertentu dan sedang menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

- c. Calon pegawai adalah pegawai yang diangkat oleh Direktur dari hasil evaluasi kinerja pegawai percobaan; dan
 - d. Pegawai tetap adalah pegawai yang mempunyai hubungan kerja tetap dengan RSUD SoE yang diangkat dari calon pegawai dengan masa kerja paling kuran 3 (tiga) tahun.
- (3) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah pegawai yang bekerja pada RSUD SoE yang melaksanakan tugas tertentu berdasarkan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu tertentu disahkan dengan keputusan direktur dan dipekerjakan secara kontrak.
 - (4) Pejabat Struktural RSUD SoE ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Pegawai RSUD SoE Non PNS yang menduduki jabatan sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Formasi

Pasal 6

- (1) Formasi kebutuhan pegawai non PNS RSUD SoE disusun berdasarkan analisis kebutuhan pegawai RSUD SoE.
- (2) Analisis kebutuhan pegawai non PNS RSUD SoE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. beban pekerjaan;
 - d. sumber dana dan prasarana yang tersedia; dan
 - e. prinsip pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Formasi keputusan pegawai non PNS RSUD SoE sifatnya memenuhi kekurangan jabatan PNS sehingga jumlah kebutuhan didasarkan pada formasi jabatan PNS.

Bagian Ketiga Penerimaan

Pasal 7

Penerimaan pegawai Non PNS RSUD SoE dilakukan oleh Direktur melalui proses seleksi.

Pasal 8

- (1) Seleksi pengadaan pegawai Non PNS dilakukan dengan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi akademik; dan
 - c. tes kesehatan.
- (2) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah seleksi lainnya dalam bentuk:
 - a. Praktik;
 - b. wawancara; dan/atau
 - c. tes psikologi.

Pasal 9

- (1) Persyaratan umum bagi pegawai Non PNS harus memenuhi:
 - a. warga Negara Indonesia berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk pengangkatan pertama;
 - b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau pegawai swasta;
 - d. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri lainnya;
 - e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
 - f. berkelakuan baik dibuktikan dengan keterangan dari kepolisian;
 - g. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dari pemeriksaan oleh dokter pemerintah; dan
 - h. memenuhi persyaratan lain yang diperlukan.

- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h adalah:
 - a. mempunyai surat tanda registrasi (STR) yang masih berlaku.
 - b. mempunyai surat izin praktek (SIP) yang dikeluarkan oleh lembaga profesi yang berkompeten.
 - c. mempunyai sertifikat keahlian sesuai latar belakang yang dimiliki.
 - d. mampu bekerjasama dalam tim untuk meningkatkan kinerja bersama dengan menandatangani pakta integritas bersama Direktur RSUD SoE.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penerimaan pegawai baru non PNS RSUD SoE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh panitia penerimaan pegawai yang ditetapkan oleh direktur.
- (2) Susunan keanggotaan panitia penerimaan pegawai terdiri dari unsur-unsur terkait di bidang pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penerimaan pegawai non PNS diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, wajib menandatangani perjanjian kerja dan wajib melakukan orientasi dalam masa waktu tertentu.
- (2) Tatacara pelaksanaan orientasi diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur.
- (3) Pegawai percobaan yang meningkat statusnya menjadi pegawai tetap diangkat dan ditetapkan oleh Direktur. X

- (4) Calon pegawai yang meningkat statusnya menjadi pegawai tetap diangkat dan ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Persyaratan pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima
Kepangkatan

Pasal 12

- (1) Kepangkatan pegawai atau penggolongan pegawai setelah menjadi pegawai tetap ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan dengan keputusan direktur berdasarkan penilaian prestasi kinerja dan masa kerja.
- (3) Parameter penilaian kinerja diatur dengan Peraturan Direktur.
- (4) Kenaikan pangkat pegawai dapat diberikan setingkat lebih tinggi paling kurang telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir yang dimiliki.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 13

Setiap pegawai berkewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab serta menjaga suasana dan semangat kerja;
- d. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menjaga dan menyimpan rahasia RSUD SoE kecuali atas perintah Direktur atau pejabat yang wajib atas kuasa Undang-Undang;
- f. mengutamakan kepentingan RSUD SoE diatas kepentingan pribadi atau pihak-pihak lain;
- g. menjaga dan memelihara harta dan barang milik RSUD SoE;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang merugikan atau membahayakan RSUD SoE terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil;
- i. masuk kerja dan mentaati jam kerja;
- j. mencapai sasaran kerja yang ditetapkan; dan
- k. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 14

Setiap pegawai mempunyai hak:

- a. memperoleh gaji berdasarkan pekerjaan dan tanggungjawabnya sesuai kemampuan keuangan RSUD SoE;
- b. memperoleh cuti;
- c. izin meninggalkan pekerjaan;
- d. menyampaikan keluhan;
- e. memperoleh jaminan;
- f. memperoleh perlindungan atas:
 - 1) keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 2) moral, kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama;
 - 3) setiap pegawai yang tertimpa kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajibannya berhak memperoleh perawatan; dan
 - 4) setiap pegawai yang meninggal, ahli warisnya berhak memperoleh uang duka sesuai ketentuan.
- g. setiap pegawai yang berstatus calon pegawai, pegawai tetap dan pegawai kontrak berhak menerima remunerasi sesuai ketentuan; dan
- h. pegawai yang berstatus pegawai percobaan menerima remunerasi sebesar 50% dari nilai index.

Pasal 15

- (1) Cuti tahunan diberikan pada pegawai yang berstatus calon pegawai dan pegawai tetap, sedang pegawai percobaan dan pegawai kontrak tidak berhak mendapat cuti tahunan.
- (2) Cuti tahunan untuk calon pegawai dan pegawai tetap diberikan selama 12 hari kerja dalam 1 tahun.
- (3) Direktur dapat menunda cuti atau memanggil pegawai yang sedang menjalani cuti dalam hal ada kepentingan dinas yang mendesak, sisa cuti yang ada akan dijadwalkan kemudian atau mendapatkan kompensasi bila tidak dapat dilaksanakan pada tahun bersangkutan.
- (4) Hak cuti gugur bila tidak digunakan hingga muncul hak cuti tahun berikutnya, kecuali dengan alasan dinas.
- (5) Pegawai hanya dapat mengambil cuti bila sudah ada persetujuan dari atasan langsung.
- (6) Pegawai harus menyerahkan formulir izin cuti yang telah disetujui oleh atasan langsung kepada Direktur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengambilan cuti.

Pasal 16

Pegawai diberi izin meninggalkan pekerjaan karena:

- a. menjalankan tugas negara tertentu;
- b. keperluan keluarga/pribadi pegawai dengan syarat:
 1. Pegawai yang melaksanakan pernikahan diberikan izin selama 3 hari;
 2. Pernikahan anak pegawai diberikan izin selama 2 (dua) hari;
 3. Istri melahirkan diberikan izin selama 1 hari;

X